

**KEWENANGAN KEPALA OTORITA IBU  
KOTA NUSANTARA SEBAGAI  
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

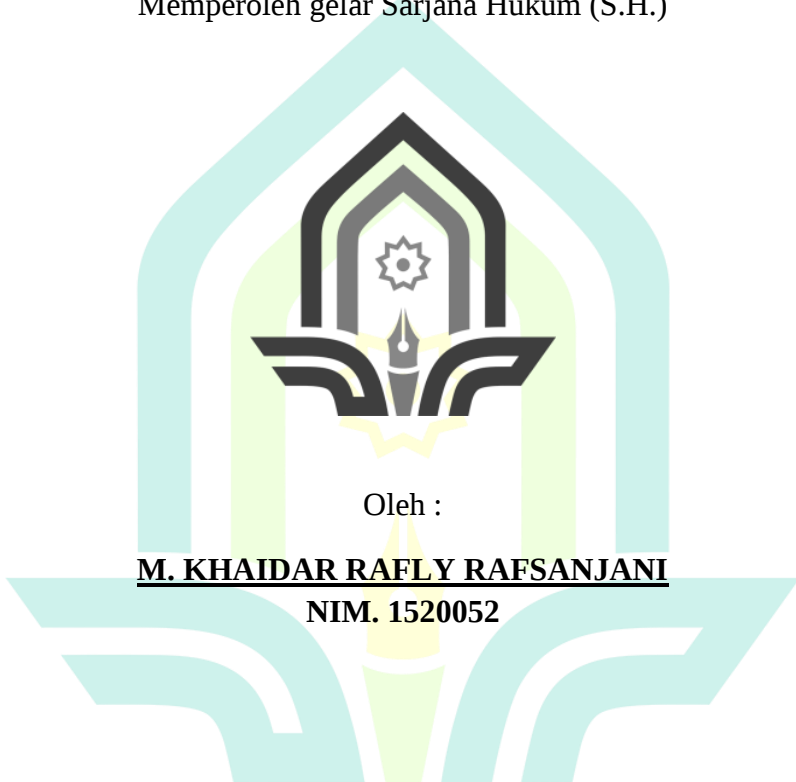


**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**KEWENANGAN KEPALA OTORITA IBU  
KOTA NUSANTARA SEBAGAI  
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. KHAIDAR RAFLY RAFSANJANI

NIM : 1520052

Judul Skripsi : Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  
Sebagai Penyelenggara Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Juni 2026

Yang Menyatakan,



**M. KHAIDAR RAFLY RAFSANJANI**

NIM. 1520052

## NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.  
Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Khaidar Rafly Rafsanjani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

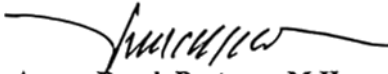
Nama : M. Khaidar Rafly Rafsanjani  
NIM : 1520052  
Judul Skripsi : Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  
Sebagai Penyelenggara Pemerintahan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 21 Juli 2026  
Pembimbing,

  
Agung Barok Pratama, M.H.  
NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. Khaidar Rafly Rafsanjani

NIM : 1520052

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai  
Peyelenggara Pemerintahan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,

serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.).

**Pembimbing**

  
Agung Barok Pratama, M.H.  
NIP. 198903272019031009

**Dewan penguji**

**Penguji I**

  
Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022

**Penguji II**

  
Heming Hambarukmi, M.H.I.  
NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 16 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Agung Barok Pratama, M.Ag.  
NIP. 198903272019031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988**

### A. Konsonan Tunggal

| No | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan               |
|----|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1  | ا          | Alif       | -          | Tidak dilambangkan       |
| 2  | ب          | ba'        | B          | -                        |
| 3  | ت          | ta'        | T          | -                        |
| 4  | ث          | ša'        | š          | s dengan titik di atas   |
| 5  | ج          | Jim        | J          | -                        |
| 6  | ح          | ha'        | ḥ          | ha dengan titik          |
| 7  | خ          | kha'       | Kh         | -                        |
| 8  | د          | Dal        | D          | -                        |
| 9  | ذ          | Žal        | Ž          | zet dengan titik di atas |
| 10 | ر          | ra'        | R          | -                        |
| 11 | ز          | Zai        | Z          | -                        |
| 12 | س          | sa'        | S          | -                        |
| 13 | ش          | Syin       | Sy         | -                        |
| 14 | ص          | ṣad        | ṣ          | es dengan titik di bawah |
| 15 | ض          | ḍad        | ḍ          | de dengan titik di bawah |

|    |   |        |   |                           |
|----|---|--------|---|---------------------------|
| 16 | ط | ṭa'    | ṭ | te dengan titik di bawah  |
| 17 | ظ | ẓa'    | ẓ | zet dengan titik di bawah |
| 18 | ع | Ain    | ‘ | koma terbalik di atas     |
| 19 | غ | Gain   | G | -                         |
| 20 | ف | fa'    | F | -                         |
| 21 | ق | Qaf    | Q | -                         |
| 22 | ك | Kaf    | K | -                         |
| 23 | ل | Lam    | L | -                         |
| 24 | م | Mim    | M | -                         |
| 25 | ن | Nun    | N | -                         |
| 26 | و | Wawu   | W | -                         |
| 27 | ه | ha'    | H | -                         |
| 28 | ء | Hamzah | ' | Apostrop                  |
| 29 | ي | ya'    | Y | -                         |

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al*

*Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

**D. Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|--------|-------------|------|
| 1  | _____       | Fathah | A           | a    |
| 2  | _____       | Kasrah | I           | i    |
| 3  | _____       | Dammah | U           | u    |

Contoh:

يذهب – *Yazhabu*      كتب – *Kataba*

ذكر – *Žukira*      سئل – *Su'ila*

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1  | اِي         | Fathah dan ya' | Ai          | a dan i |
| 2  | اُو         | Fathah dan waw | Au          | a dan u |

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول : *Haula*

## E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama                     | Latin | Nama            |
|----|-------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1  | اَ          | Fathah dan alif          | Ā     | a bergaris atas |
| 2  | اِيَّ       | Fathah dan alif layyinah | Ā     | a bergaris atas |
| 3  | اِئ         | Kasrah dan ya'           | Ī     | I bergaris atas |
| 4  | اُوَّ       | Dammah dan waw           | Ū     | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِث : *mu'annas*

**G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

**H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir

kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al Rāziqīn*

#### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul Islām.*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar mendukung, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi saya terkait penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Sahabat-sahabati PC PMII Pekalongan yang telah menjadi rumah sekaligus tempat berproses penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Keluarga besar DEMA Fakultas Syariah periode 2023 dan HMPS Hukum Tata Negara periode 2021/2022. Terima kasih atas pengalamannya semoga kejayaan selalau mengiringi.
5. Kepada Keluarga, Sahabat, Rekan, yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih Penulis. Semoga

silaturahmi tetap terjalin dan menghasilkan cerita-cerita yang lebih indah lagi nantinya.

6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada alam semesta dan semua orang di dalamnya yang terlibat membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. Berkat rahmat Allah SWT serta bantuan para pihak, penulisan skripsi ini berhasil diselesaikan.



## MOTTO

“Berjalanlah menuju kebenaran, niscaya engkau akan diberi petunjuk, dan carilah kesuksesan, dari satu perbuatan menuju perbuatan berikutnya dengan penuh perjuangan.”



## **ABSTRAK**

**M. Khaidar Rafly Rafsanjani, NIM 1520052, 2026.**  
Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Penyelenggara Pemerintahan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
**Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H.**

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara membawa perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia melalui pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus. Berbeda dengan pemerintahan daerah pada umumnya, Kepala Otorita IKN berkedudukan setingkat menteri serta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai dasar kewenangan Kepala Otorita IKN serta implikasi yuridisnya terhadap sistem pemerintahan daerah dalam perspektif hukum tata negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kepala Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan di Ibu Kota Nusantara serta menganalisis implikasi yuridis dari kewenangan tersebut dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum lainnya. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kepala Otorita IKN merupakan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2022 tentang Ibu Kota Negara. Kepala Otorita memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus, pembangunan Ibu Kota Nusantara, pengelolaan tata ruang, pertanahan, investasi, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan. Kewenangan tersebut menunjukkan karakter pemerintahan yang lebih bersifat sentralistik dibandingkan pemerintahan daerah pada umumnya. Implikasi yuridis dari pengaturan tersebut terlihat pada perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan kedudukan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan IKN, tidak adanya DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, serta berubahnya mekanisme checks and balances dalam pemerintahan daerah khusus. Meskipun demikian, seluruh kewenangan Kepala Otorita IKN tetap harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, prinsip negara hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tetap menjamin akuntabilitas serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Kata Kunci:** Implikasi Yuridis, Kepala Otorita IKN, Kewenangan.

## **ABSTRACT**

**M. Khaidar Rafly Rafsanjani, Number ID 1520052, 2026.**

*“The Authority of the Head of the Indonesian Capital City Authority as a Government Administrator.” Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor: Agung Barok Pratama, M.H.**

*The relocation of Indonesia's Capital City to Nusantara has brought significant changes to the national governmental system through the establishment of the Nusantara Capital Authority as the administrator of the Special Capital Regional Government. Unlike other regional governments in Indonesia, the Head of the Nusantara Capital Authority holds a ministerial-level position and is directly appointed, inaugurated, and dismissed by the President. This arrangement raises legal issues concerning the scope of the Head of the Authority's powers and their juridical implications for the regional government system from the perspective of constitutional law.*

*This study aims to analyze the authority of the Head of the Nusantara Capital Authority as the administrator of the government in Nusantara Capital City and to examine the juridical implications of such authority in carrying out governmental functions. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital, and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Secondary legal materials were obtained from books, scientific journals, scholarly articles, and other relevant legal literature. The data were analyzed using a prescriptive method with a deductive approach.*

*The results indicate that the authority of the Head of the Nusantara Capital Authority is an attributive authority*

*granted directly by Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. The Head of the Authority is authorized to administer the special regional government, oversee the development of the Nusantara Capital City, manage spatial planning, land administration, investment, public services, and financial administration. These powers reflect a more centralized model of governance compared to ordinary regional governments. The juridical implications of this arrangement include changes in the relationship between the central and regional governments, the strengthening of central government authority in the administration of the Nusantara Capital, the absence of a Regional House of Representatives (DPRD), and modifications to the checks and balances mechanism within the special regional government. Nevertheless, all powers exercised by the Head of the Nusantara Capital Authority must remain consistent with the principle of legality, the rule of law, and prevailing laws and regulations in order to ensure accountability and legal certainty in the administration of government.*

**Keywords:** Authority, Head of the Nusantara Capital Authority, Juridical Implications.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Penyelenggara Pemerintahan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan dalam bidang hukum. Aamiin.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Penulis,



M. Khaidar Rafly Rafsanjani

## DAFTAR ISI

|                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                                                                   | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                                               | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                                                                                | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                                     | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                                           | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                                                                    | <b>xii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                          | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                         | <b>xv</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                                                                        | <b>xvii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                 | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                     | <b>xxi</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                                                                             | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                             | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                    | 8           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                   | 8           |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                                | 8           |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu .....                                                                        | 9           |
| F. Kerangka Teoritik.....                                                                                   | 13          |
| G. Metode Penelitian .....                                                                                  | 17          |
| H. Sistematika Pembahasan .....                                                                             | 21          |
| <b>BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL.....</b>                                                        | <b>18</b>   |
| A. Teori Pemisahan Kekuasaan.....                                                                           | 18          |
| B. Konsep Negara Hukum .....                                                                                | 28          |
| <b>BAB III. KEWENANGAN KEPALA OTORITA IKN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA.....</b> | <b>42</b>   |
| A. Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Daerah di Indonesia .....                                        | 42          |

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Konstitusionalitas Pemberian Kewenangan Terhadap Kepala Otorita IKN .....                                    | 46         |
| <b>BAB IV. IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN KEPALA OTORITA IKN DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN .....</b> | <b>61</b>  |
| A. Analisis Kewenangan Kepala Otorita IKN dalam Menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan .....                      | 61         |
| B. Implikasi Yuridis Kewenangan Kepala Otorita IKN dalam Menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan .....             | 70         |
| <b>BAB V. PENUTUP .....</b>                                                                                     | <b>112</b> |
| A. Simpulan.....                                                                                                | 112        |
| B. Saran .....                                                                                                  | 113        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                     | <b>115</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                               | <b>94</b>  |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibu kota atau dalam Bahasa Inggris biasa disebut *capital city* adalah kota, kota madya, kota otonom, kecamatan atau distrik yang memegang status utama disuatu negara, negara bagian, provinsi, kabupaten atau entitas subnasional lainnya. Ibu kota biasanya berupa kota yang secara fisik meliputi kantor pemerintah dan tempat pertemuan. Praktik pemerintahan hampir setiap tingkatan administrasi pemerintahan memiliki ibu kota sehingga, ibu kota penting dan utama untuk suatu negara.<sup>1</sup>

Adanya ibu kota dalam suatu negara menjadi simbol identitas bangsa, yang merepresentasikan kekuasaan dan keadaan suatu negara. Fungsi ibu kota tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, akan tetapi juga sebagai pusat kekuasaan dan kebijakan, sekaligus menjadi pusat ekonomi dalam suatu negara. Namun dalam praktiknya, ibu kota seringkali dinilai tidak bisa memenuhi fungsinya tersebut secara optimal, sehingga dimungkinkan terjadinya pemindahan bagi suatu ibu kota negara.<sup>2</sup>

Sejarah ketatanegaraan Indonesia diketahui gagasan untuk memindahkan Ibu Kota Negara sudah pernah dicanangkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno. Beliau mengusulkan Palangkaraya sebagai

---

<sup>1</sup> Ervin Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2022): 21. h. 80

<sup>2</sup> Rizki Tri Rusmana, Ardilafiza, and Beni Kurnia Illahi, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara,” *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 2 (2023): 171–8. h. 172, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31292>.

lokasi baru ibu kota, yang saat itu merupakan kota mandiri pertama yang dibangun setelah Indonesia merdeka. Wacana serupa kembali mencuat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, di mana ia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 yang mengatur pengembangan wilayah Jonggol di Jawa Barat, dengan tujuan menjadikannya sebagai calon ibu kota baru.<sup>3</sup>

Pada Tanggal 16 Agustus 2019, gagasan pemindahan ibu kota negara resmi diwujudkan pada masa kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.<sup>4</sup> Dalam hal ini, Kalimantan Timur dipilih karena merupakan salah satu provinsi yang menempati urutan keempat dalam hal luas wilayah di Indonesia. Provinsi ini memiliki luas wilayah 127.346,92 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kabupaten serta kota dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.721.389 jiwa. Daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama dalam sektor pertambangan dan kehutanan, dengan cadangan batu bara, minyak bumi, dan gas bumi yang melimpah. Sektor pertambangan dan migas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi ini, sementara sektor

---

<sup>3</sup> Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.” h. 80

<sup>4</sup> Fahrul Fauzi and Suparjo Sujadi, “Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara,” *Tunas Agraria* 6, no. 3 (2023): 171–86. h. 173, <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.246>.

pertanian juga dikembangkan untuk mendukung ekonomi lokal.<sup>5</sup>

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di berbagai daerah. Keputusan tersebut kemudian disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN tersebut telah menimbulkan beberapa implikasi pengaturan kepala otorita. Misalnya dalam Pasal 5 ayat (4), yang berbunyi : *“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”* Peraturan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap daerah, khususnya terkait dengan berkurangnya kemandirian daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara luas. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan pelayanan publik, serta penggalian potensi daerah guna memperkuat daya saingnya.<sup>6</sup>

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai

---

<sup>5</sup> Andhika Nurul Wahidah et al., “Memperkirakan Pengaruh Pemindahan Ibukota Negara Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur” 1, no. 2 (2024): 65–79.

<sup>6</sup> S V A Putri, “Problematisa Yuridis Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Konsep Pemerintah Daerah,” *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 50–58.

peraturan pelaksana yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara. Peraturan tersebut ditegaskan bahwa Otorita IKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Melalui pengaturan tersebut, Kepala Otorita IKN tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat tetapi juga diberikan kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah khusus. Pengaturan ini menunjukkan adanya karakter kelembagaan yang berbeda dengan pemerintah daerah pada umumnya sehingga menimbulkan berbagai persoalan yuridis mengenai batas kewenangan, kedudukan, serta hubungan kelembagaan antara Otorita IKN dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selanjutnya hal yang perlu di soroti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memuat ketentuan yang penting untuk diperhatikan, salah satunya Pasal 24 ayat (4) yang menyatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di wilayah IKN. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Pasal 24 ayat (5) yang menegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai pajak khusus dan pungutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Menurut pendapat Prof. Djohermansyah Djohan, Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan kedudukan Badan Otorita yang pada dasarnya merupakan organisasi pemerintah pusat yang

mendapat delegasi langsung dari Presiden dan hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Badan Otorita seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan publik yang berkaitan dengan pungutan pajak, retribusi, maupun regulasi lain yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, apabila Badan Otorita melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan di luar kewenangannya, mengingat secara prinsip Otorita tidak berhak mengatur kepentingan publik karena posisinya yang sekadar cabang dari pemerintah pusat.<sup>7</sup>

Selain itu Kepala Otorita Ibu Negara diberikan kewenangan khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara diantaranya kewenangan atributif dan kewenangan distributif. Dalam konteks kewenangan delegatif, Otorita Ibu Kota Nusantara akan melaksanakan sejumlah kewenangan yang didelegasikan dari kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Sementara itu, kewenangan atributif merujuk pada kewenangan yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Sementara kewenangan delegatif mengacu pada kewenangan Otorita Ibu Kota negara (IKN) yang diperlukan untuk persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pelaksanaan operasional Ibu Kota Nusantara. Ketentuan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini mencakup 32 jenis kewenangan, yang terdiri dari kewajiban pemerintahan terkait pelayanan dasar,

---

<sup>7</sup> Putri.

kewajiban pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang dapat dipilih oleh Otorita IKN dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, terdapat pula berbagai kewenangan dari kementerian dan/atau lembaga lain yang akan diserahkan kepada Otorita IKN.<sup>8</sup>

Struktur Otorita IKN terdapat perbedaan dengan pemerintah daerah pada umumnya, dimana kewenangan kepala daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) tidak dapat dijalankan karena tidak adanya lembaga legislatif (DPRD) dalam IKN. Akibatnya, regulasi yang dapat diterbitkan terbatas pada Peraturan Kepala Otorita IKN. Kondisi ini membuat prinsip *zelfwet giving* yakni kemampuan pemerintah daerah untuk membentuk Perda sebagai wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah menjadi tidak terpenuhi. Ketiadaan mekanisme pembentukan Perda tersebut juga berdampak pada hilangnya ruang partisipasi publik, yang seharusnya menjadi elemen esensial dalam praktik demokrasi dan proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.<sup>9</sup>

Struktur kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menimbulkan kerancuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dualisme fungsi yang dimilikinya menambah kompleksitas dalam pengaturan kewenangan dan kedudukan lembaga tersebut. Di satu pihak, Otorita IKN merupakan perpanjangan tangan

---

<sup>8</sup> Ahmadi and M Hadin Muhjad, "Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1202–15. h. 1211

<sup>9</sup> Nabiyla Nadhir et al., "Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Liability of the Nusantara Capital Authority in Implementing Governance Ibu Kota Adalah Tempat Dimana Rakyat Indonesia Berkumpul Untuk Kemudian Mengambil Kebijakan Yang " 7, no. 1 (2024): 163–79.

Pemerintah Pusat yang bertugas melaksanakan persiapan, pembangunan, serta pemindahan Ibu Kota Negara. Keberadaan lembaga ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam dua ranah. Pertama, dalam hubungan kerja sama dengan kementerian lain, terutama kementerian yang berkaitan langsung dengan pembangunan seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki otoritas di bidang infrastruktur. Kedua, dalam relasi dengan pemerintah daerah lain, mengingat posisi Otorita IKN yang setingkat dengan menteri namun juga menjalankan fungsi pemerintahan daerah.<sup>10</sup>

Penunjukan Kepala Otorita IKN secara langsung oleh Presiden membedakannya dari posisi gubernur yang memiliki fungsi ganda sebagai akibat kombinasi antara mekanisme pemilihan dan pengangkatan. Karena diangkat langsung oleh Presiden, Kepala Otorita IKN tidak menempati posisi sebagai kepala daerah otonom yang memiliki legitimasi kuat. Wewenang yang dimiliki hanya bersumber dari Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, sehingga tidak sebanding dengan kewenangan otonom yang melekat pada kepala daerah. Kondisi ini berimplikasi pada minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Maula Ray zidan, “Implikasi Yuridis Penunjukan Dan Pemberhentian Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Syariyyah” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025). h. 48

<sup>11</sup> Siti Nur Aisyah and Ni’matul Huda, “Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022,” *Prosiding Nasional Hukum Aktual Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam Penunjukan* 5 No 2 (2022): 87–104. h. 100-101

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin menganalisa dan meneliti lebih dalam tentang bagaimana kewenangan yang diberikan kepada Kepala Ibu Kota Nusantara dan implikasinya terhadap pemerintahan daerah setempat kedepannya, dengan judul proposal skripsi **“KEWENANGAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kepala Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan di Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui kewenangan Kepala Otorita IKN yang diberikan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak dan akibat hukum dari kewenangan Kepala Otorita IKN dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Teoritik**

Manfaat secara teoritik dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kewenangan yang diberikan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan akibat

hukum dalam pembentukan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.

## 2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan pertimbangan kebijakan kedepan yang lebih baik dan membangun. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendalami kewenangan dan implikasi dari kewenangan yang di berikan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

## E. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam suatu penelitian, penting bagi peneliti untuk terlebih dahulu mengkaji karya-karya ilmiah yang telah ada, khususnya yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis telah melakukan pencarian terhadap karya ilmiah berjudul “Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Penyelenggara Pemerintahan” melalui berbagai sumber, baik dari perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun melalui pencarian dalam internet. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal dan skripsi yang ditulis oleh:

| No | Judul Penelitian                                                                     | Persamaan                                                      | Perbedaan                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Analisis Yuridis Kewenangan Presiden dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara | Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah | Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian tersebut lebih berfokus pada kewenangan |

|    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (Muhammad Rizki Lazuardito 2024)                                                                                                                                                                   | membahas Otorita IKN dan Kepala Otorita IKN.                                                                                                                                  | Presiden dalam proses penunjukan Kepala Otorita IKN, sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih fokus pada bentuk-bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Otorita IKN serta konsekuensi dari kewenangan tersebut.                                                       |
| 2. | Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis terhadap UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Perspektif Fiqh Siyash) (Siti Rohimah 2023) | Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat dalam pembahasan mengenai wewenang dan kedudukan Kepala Otorita IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang dilakukan oleh Siti Rokhimah menggunakan pendekatan <i>fiqh siyasah</i> dengan konsep <i>imārah</i> dan <i>wazir</i> untuk mengevaluasi kedudukan Kepala Otorita IKN, sedangkan penelitian |

|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | penulis lebih menekankan pada analisis dampak dari kewenangan yang diberikan kepada Kepala Otorita IKN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Implikasi Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lailur Rahman 2023) | Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terdapat pada kedudukan Kepala Otorita IKN yang setingkat menteri berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 | Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang di tulis oleh Lailur Rahman tersebut terdapat pada aspek yang dianalisis penelitian yang lebih menekankan pada implikasi hukum dari pengesahan UU No. 3 Tahun 2022. Penelitian ini juga memusatkan perhatian pada posisi Kepala Otorita IKN ditinjau dari sudut pandang <i>masalah</i> <i>mursalah</i> dalam kajian <i>ushul fiqih</i> . Sedangkan |

|    |                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                           | <p>penelitian yang penulis kaji berfokus pada dampak dari pemberian kewenangan dan kedudukan Kepala Otorita IKN yang dapat memicu dualisme kekuasaan atau kewenangan di wilayah IKN dan wilayah pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur</p> |
| 4. | <p>Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Ervin Nugrohosudin 2022)</p> | <p>Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian mengenai posisi dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Otorita IKN.</p> | <p>Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terdapat dalam fokus pembahasan yang menitikberatkan pada kewenangan presiden dalam pengangkatan Kepala Otorita serta kewenangan khusus yang diberikan oleh presiden,</p>          |

|  |  |  |                                                                                                                                                      |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | sementara penelitian penulis lebih berfokus pada dampak dari pemberian kewenangan tersebut terhadap pemerintahan provinsi di daerah Kalimantan Timur |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum terdapat kajian yang secara spesifik menelaah dampak dualism kekuasaan terkait kedudukan dan kewenangan yang diberikan kepada Kepala Otorita IKN terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi di Kalimantan Timur. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis implikasi yuridis kewenangan Kepala Otorita IKN dalam pembentukan kebijakan, pengelolaan serta pelaksanaan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Penelitian ini bertumpu pada pendekatan teoritik mengenai otonomi daerah yang dianalisis secara mendalam dan diintegrasikan dengan teori pemisahan kekuasaan dan konsep negara hukum guna memperoleh landasan konseptual yang komprehensif. Adapun penjelasan mengenai teori-teori tersebut disajikan pada uraian berikut:

##### **1. Teori Pemisahan Kekuasaan**

Dalam teori pemisahan kekuasaan terdapat dua istilah menurut Jhon H. Garvey dan T. Alexander

Aleinikoff membedakan dua konsep utama dalam distribusi kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal berkaitan erat dengan prinsip desentralisasi, di mana otoritas pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan entitas pemerintahan di tingkat daerah atau negara bagian. Sementara itu, pembagian kekuasaan secara horizontal mencerminkan pemisahan fungsi-fungsi konstitusional negara, yakni antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Arthur Maass juga mengembangkan teori serupa dengan membedakan dua bentuk distribusi kekuasaan: *capital division of powers* dan *areal division of powers*. *Capital division of powers* merujuk pada alokasi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif kepada institusi-institusi yang berbeda secara struktural, sedangkan *areal division of powers* menekankan pembagian kewenangan berdasarkan wilayah geografis, di mana fungsi-fungsi tertentu seperti kebijakan moneter dan hubungan luar negeri menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan lainnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau negara bagian.<sup>12</sup>

Montesquieu melalui konsep trias politiknya, membagi struktur pemerintahan ke dalam tiga cabang utama kekuasaan, yaitu : kekuasaan legislatif yang bertugas membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yang menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam kerangka *separation of powers* ini, Montesquieu

---

<sup>12</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 171–78, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>.

menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari undang-undang artinya, tidak ada hukum di luar undang-undang. Dalam praktiknya, pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif (DPR), pelaksanaannya oleh lembaga eksekutif (raja), dan penegakannya dilakukan oleh badan yudikatif (hakim) melalui proses peradilan terhadap pelanggaran hukum.<sup>13</sup>

## 2. Konsep Negara Hukum

Istilah negara hukum pada terminologi negara-negara di Eropa dan Amerika, menggunakan istilah yang berbeda-beda. Di Jerman dan Belanda misalnya, digunakan istilah *rechtsstaat*. Di Prancis digunakan istilah *etat de droit*. Istilah *estado de derecho* dipakai di Spanyol dan istilah *stato di diritto* digunakan di Italia. Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *accroding to the rule of law*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah-istilah seperti *état de droit*, *estado de derecho*, *stato di diritto*, dan *rechtsstaat* yang digunakan dalam paham atau konsep Eropa Kontinental dan Amerika Latin merupakan istilah-istilah yang tidak memiliki persamaan karta dalam sistem hukum Inggris. Meski demikian, ungkapan seperti *legal state*, *state according to law*, atau *the rule of law* secara terbatas berusaha menyampaikan gagasan serupa.<sup>14</sup>

Sebaliknya di Indonesia, *rechtsstaat* tidak diartikan langsung sebagai negara hukum, tetapi istilah

---

<sup>13</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan XXII (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). h. 80

<sup>14</sup> Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–37, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

*rechtsstaat* dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945. Oleh karena itu, konsep *rechtsstaat* Indonesia tidak dapat dikategorikan langsung ke dalam konsep *rechtsstaat* Eropa Kontinental atau tidak dapat diidentikkan dengan *konsep rule of law Anglo Saxon*, sebelum terlebih dahulu memahami apa unsur-unsurnya dan bagaimana tujuan negara berdasarkan atas hukum itu. Dapat dijelaskan bahwa konsep negara hukum mencakup tujuh unsur yang termuat dalam konsep negara hukum, yaitu empat unsur dalam konsep *rechtsstaat* dan tiga unsur dalam konsep *rule of law*. Menurut Azhari, Indonesia telah memenuhi enam dari tujuh elemen tersebut sebagai syarat untuk menjadi negara hukum. Akan tetapi, unsur-unsur itu telah disesuaikan sedemikian rupa agar selaras dengan cita-cita negara hukum berdasarkan Pancasila. Hal itulah yang menjadi suatu keistimewaan bagi negara hukum Indonesia jika dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya. Dengan demikian, *rechtsstaat* yang berlaku di Indonesia adalah negara hukum berlandaskan hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak secara utuh masuk ke dalam kategori konsep Eropa Kontinental maupun Anglo-Saxon. Makna *rechtsstaat* yang digunakan di Indonesia harus disesuaikan dengan konteks tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Bagio Kadaryanto, "Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 1–24, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris *normative legal research* atau dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut sebagai *legal research* yang merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>16</sup> Disebut hukum normatif dikarenakan hukum dipandang sebagai suatu entitas yang bersifat otonom, sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri, bukan oleh faktor eksternal. Dengan berlandaskan asumsi tersebut, hukum dianggap telah bersifat lengkap dan final, sehingga hanya perlu diimplementasikan dalam praktik.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif menitikberatkan kajiannya pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh landasan teoritis yang kokoh dalam memahami sekaligus menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku. Kelebihan utama dari pendekatan normatif terletak

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 45

<sup>17</sup> Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis,” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18. h. 311

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*. h. 48

pada kemampuannya menyusun kerangka hukum yang sistematis dan terstruktur secara jelas.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas.<sup>20</sup>

Melalui pendekatan ini, penulis berupaya untuk menggali, memahami, dan menafsirkan norma-norma hukum secara konseptual dan sistematis, guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai substansi hukum yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan fondasi teoritis yang kuat untuk menganalisis bagaimana kewenangan yang diberikan kepada kepala otorita IKN menggunakan teori konsep negara hukum dan teori pemisahan kekuasaan.

## 3. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan orang yang memberikan data pokok dalam sebuah penelitian, sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

---

<sup>19</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024) h. 60, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*. h. 56

- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
  - 4) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
- b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau pendalaman terhadap data primer. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, literatur hukum, dokumen kebijakan, keputusan resmi, serta informasi atau pernyataan dari pejabat lembaga terkait yang memiliki relevansi dengan fokus kajian. Selain itu, data sekunder juga mencakup pendapat para pakar hukum dan bahan hukum lainnya yang dapat memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai karya ilmiah seperti skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan. Di samping itu, peneliti juga memanfaatkan ensiklopedia hukum dan kajian terhadap kasus-kasus hukum yang telah terjadi sebelumnya guna

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). h. 1

membangun landasan kajian pustaka yang bersifat komprehensif dan relevan. Lebih lanjut, bahan hukum sekunder yang digunakan tidak hanya terbatas pada bidang hukum, tetapi juga mencakup literatur dari disiplin ilmu lain seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, serta laporan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema atau fokus penelitian. Seluruh bahan tersebut dimaksudkan untuk memperluas perspektif analisis, memperkaya substansi pembahasan, dan mempertajam konstruksi teori dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian studi literatur. Metode studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media massa, dan internet serta refrensi lain yang relevan guna menjawab isu yang diangkat.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, dimana penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara mendalam apa yang diungkapkan oleh subjek penelitian baik melalui pernyataan tertulis maupun lisan, serta melalui tindakan atau perilaku yang tampak. Fokus kajian

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Cetakan XV (Jakarta: Kencana, 2021). h. 195-196

diarahkan pada objek penelitian yang diamati dan dipelajari secara sistematis.<sup>23</sup> Sehingga penelitian ini memiliki sifat analisis preskriptif, dimana penulis berupaya menemukan asas, doktrin, maupun norma hukum yang relevan, serta menyusun argumentasi atau rekomendasi hukum sebagai solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini digunakan karena penulis berupaya menganalisis ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengenai bagaimana seharusnya kewenangan yang diberikan kepada Kepala Otorita IKN.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penyimpulan deduktif, yaitu Pendekatan berpikir deduktif dimulai dari konsep atau prinsip yang bersifat umum menuju pada penerapan dalam kasus yang bersifat khusus. Dalam konteks penelitian hukum normatif, metode ini digunakan dengan menempatkan norma, asas, serta doktrin hukum sebagai premis mayor, kemudian mengaitkannya dengan fakta konkret sebagai premis minor untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat spesifik.<sup>25</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

---

<sup>23</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021). h. 125-126

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). h. 14

<sup>25</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. h. 84

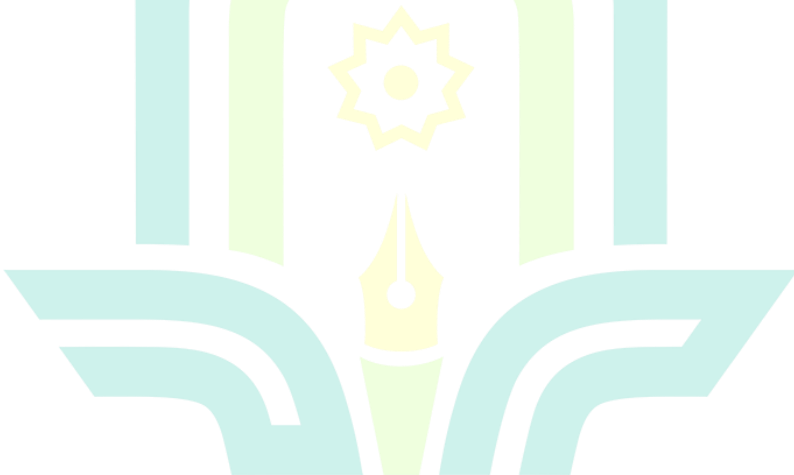
Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, landasan teori. Berisi teori pemisahan kekuasaan dan konsep negara hukum

Bab ketiga, hasil penelitian. Berisi tentang kewenangan Kepala Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan di Ibu Kota Nusantara

Bab keempat, pembahasan. Dalam bab ini membahas mengenai implikasi yuridis dari kewenangan Kepala Otorita IKN dalam pembentukan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara

Bab kelima, penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bersumber secara atributif dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kepala Otorita berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Daerah Khusus yang setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kewenangannya meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus, pembangunan Ibu Kota Nusantara, pengelolaan tata ruang, pertanahan, investasi, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, serta kewenangan fiskal tertentu, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan daerah dan pemungutan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan di bidang perpajakan tersebut merupakan kewenangan atribusi yang bersifat khusus (*lex specialis*) sebagai konsekuensi pembentukan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus, sehingga berbeda dengan kewenangan perpajakan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, kewenangan pemungutan pajak oleh Otorita IKN tidak dapat dipersamakan dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan merupakan kewenangan khusus yang hanya berlaku di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Implikasi yuridis kewenangan Kepala Otorita IKN menunjukkan adanya perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah melalui penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah IKN. Dalam bidang fiskal, pemberian kewenangan yang berkaitan dengan pemungutan pajak tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah sepanjang dilaksanakan berdasarkan pengaturan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, untuk menjamin kepastian hukum tetap diperlukan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas kewenangan fiskal Otorita IKN dan pemerintah daerah dapat diterapkan secara jelas. Seluruh kewenangan Kepala Otorita, termasuk di bidang perpajakan, tetap harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, prinsip negara hukum, akuntabilitas, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat perlu memperjelas pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik di wilayah IKN dan wilayah penyangganya. Pengaturan tersebut perlu dituangkan secara rinci dalam peraturan pelaksana, baik tataran peraturan pemerintah maupun

peraturan presiden khususnya terkait kewenangan perizinan, tata ruang, pengelolaan wilayah, dan pelayanan administrasi pemerintahan.

2. Otorita IKN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu membangun mekanisme koordinasi kelembagaan yang efektif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan kebijakan strategis di wilayah IKN. Koordinasi tersebut penting untuk menciptakan sinkronisasi program pembangunan daerah, menghindari konflik kewenangan, serta menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pemerintah pusat perlu membentuk sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Otorita IKN agar setiap kebijakan yang diambil tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum, asas legalitas, dan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengawasan tersebut juga diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan khusus yang dimiliki Otorita IKN tidak mengurangi peran pemerintah daerah di wilayah sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.H., Lazuardi, and Wahidahwati W. “Paradigma New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Good Governance Di Indonesia.” *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 21, No. 1 (2022).
- Ahmadi, and M Hadin Muhjad. “Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1202–15.
- Akhyar, Zainul, Muhammad Elmy, Heru Puji Winarso, and Nurul Huda. “Analisis Perkembangan Konsep Negara Hukum Di Indonesia Dari Era Proklamasi Hingga Pasca Reformasi.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 12, no. 2 (2022): 123–32.
- Arafat, Yassir, and Fawaid Fawaid. “Problematika Kedudukan Dan Kewenangan Otoritas Ibu Kota Nusantara Dalam Konteks Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Hukum Positum* 10, no. 2 (2025): 184–206. <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13238>.
- Arizona, Yance. “Implikasi Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.51, No (2021).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2021.
- . *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. II. Cet V. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Ed. 1 Cet. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

———. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Bachtiar. *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Barus, Zulfadli. “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.

Dan, Sebelum, and Sesudah Amandemen. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945” XII (1945): 328–38.

Dewa, Muhammad Jufri, Guasman Tatawu, La Sensu, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Reschi Nur Rasak. “Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia Implementation of The New Separation Theory of Power in the State Institutional System in Indonesia” 6, no. 2 (2024): 432–48.

Dudung Abdullah. “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Hukum POSITUM* 1, no. 1 (2016): 83–103.

Elpradhista, Wisnu Raka, Arsyi Manggali Arya Putra, and Ilham Dwi Rafiqi. “Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah.” *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 15–26. <https://journal.universitasbumigora.ac.id/fundamental/article/view/4916%0Ahttps://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/download/4916/1984>.

F, Hadi, Gandryani F, and Afifah F. “Konsep Pemerintahan

Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2025).

Fauzi, Fahrul, and Suparjo Sujadi. “Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara.” *Tunas Agraria* 6, no. 3 (2023): 171–86. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.246>.

Fodhi, Azhari Sellomitha, Eky Lestari, and Tyara Fridayanti. “Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang” 3, no. 3 (2024).

Hadi, F., and F. Gandryani. “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara.” *Majalah Hukum Nasional* 52, No. 1 (2022).

Haq, Ken Muhammad Fawaeizza, and Slamet Suhartono. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2025): 772–79.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

———. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

———. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

HSB, ALI MARWAN, and EVLYN MARTHA JULIANTHY. “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 1–8. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.164>.

Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*.

- Bandung: Nusa Media, 2014.
- . *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- . *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Problematisasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Islam. “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam” XIX, no. 1 (2019): 134–49.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Kanisius, 2020.
- Irawan, Soni. “Tinjauan Yuridis Pembagian Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Teori Trias Politica.” *Justici* 18 (2025).
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Dan Dinamika*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- . *Pergulatan Kekuasaan Dalam Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Komisi Yudisial Dari Legitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogya, 2007.
- Kadaryanto, Bagio. “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari).” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>.
- Keahlian, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan, and Sekretariat Jenderal D P R RI. “Strategi Pengelolaan

Otonomi Khusus Papua Jilid Kedua.” *Susunan Dewan Redaksi* 10 (2022): 23.

M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

M. Hadjon, Philipus, and Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.

———. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2001.

———. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Marlina, Rika. “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 171–78. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>.

Marwan Hsb, Ali. *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaan Di Berbagai Negara*. Jakarta: Stara Press, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Cetakan XV. Jakarta: Kencana, 2021.

———. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan I. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nadhir, Nabiyla, David Parlinggoman Sinaga, Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga, Muhammad Syawal, and Innayah Maghfirah Patola. “Pertanggungjawaban Otorita

Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Liability of the Nusantara Capital Authority in Implementing Governance Ibu Kota Adalah Tempat Dimana Rakyat Indonesia Berkumpul Untuk Kemudian Mengambil Kebijakan Yang ” 7, no. 1 (2024): 163–79.

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Nugrohosudin, Ervin. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2022): 21.

Pemerintahan, Sistem, and D I Indonesia. “Lex Administratum Vol.XII/No.5/Ags/2023” XII, no. 5 (2023).

Prasetyoningsih, Nanik. “Substansi Gagasan Dalam Beberapa Konsep Negara Hukum.” *Nurani Hukum* 3, no. 2 (2020): 57. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9200>.

Putri, S V A. “Problematika Yuridis Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Konsep Pemerintah Daerah.” *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 50–58.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasyid, Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2000.

Ray zidan, Maula. “Implikasi Yuridis Penunjukan Dan Pemberhentian Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Syariyyah.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

RI, Kementrian Keuangan. “Kajian Fiskal Regional Kalimantan Timur 2022.” *Kemenkeu*. Jakarta, 2022.

RI, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 (n.d.).

———. “Putusan Nomor 81/PUU-VII/2010,” 2010.

Ridlwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 141–52. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.

Rinaldi, Aris, Mukhlis, and Muhammad Nasir. “No Title.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11 (2023).

Rizky, Zulfikar Muhammad. “Urgensi Penerapan Prinsip Checks and Balances Dalam Pengaturan Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 481–87. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1185>.

Rusmana, Rizki Tri, Ardilafiza, and Beni Kurnia Illahi. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara.” *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 2 (2023): 171–87. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31292>.

Sayuti. “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Nalar Fiqh* 4, no. 2 (2011): 81–105.

Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–37. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

- Sibuea P., Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Simamora, Janpatar. “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–61. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Siti Nur Aisyah, and Ni’matul Huda. “Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.” *Prosiding Nasional Hukum Aktual Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam Penunjukan* 5 No 2 (2022): 87–104.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan XX. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan I. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sondakh, Jemmy, Kurnia Gracella Lumingkewas, and Dani Robert Pinasang. “Copyright @” 3 (2023): 3132–39. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2307>.
- Sunaro, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tahir Azhari, Muhammad. *Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: KencanaNegara hukum; Suatu Study tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah

dan Masa Kini, 2010.

Thohari, Ahsin. *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2016.

Thoriq, Ahmad Reihan, and Hafizh Aulia Rahman. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Otorita Ibu Kota Nusantara.” *Jurnal Esensi Hukum* 52, No. 2 (2023).

Umboh, Christiani Junita. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” *Lex Administratum VII* (2020).

Wahidah, Andhika Nurul, Sandy Leo, R Y Vinca, and Rani Gustia. “Memperkirakan Pengaruh Pemindahan Ibukota Negara Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur” 1, no. 2 (2024): 65–79.

Wibowo, Agus. *Sejarah Teori Hukum*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2025.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.